

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan mengenai Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Perlindungan Usaha Ritel Tradisional Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah maka dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Informan I :

Nama : Ibu Laila Wahidah, S.Sos.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 21 Januari 1969
Jabatan/Posisi : Kepala Bidang Usaha Mikro
Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Laila merupakan salah satu pegawai di Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja beliau menjabat sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro.

Beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha yang dimulai dari adanya perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan. Dimana pelayanan yang diberikan adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan dinas koperasi Kota Banjarmasin dengan jumlah maksimal

Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan disini pelaku usaha dapat memilih pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan target kemampuan.¹

Dengan begini diharapkan pelaku usaha dapat mewujudkan mimpinya untuk membangun sebuah usaha yang memiliki karya yang tiada lain juga bertujuan untuk menambah penghasilan.

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu:

- 1) Kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri. Sehingga yang tercatat dan terbantu masih sedikit
- 2) Kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur, sehingga masih gagap dalam penggunaan teknologi, hal ini lah yang menjadi kendala dalam proses pembinaan dan pelatihan. Sebab: mereka kurang paham tentang pendaftaran melalauai gform, dalam hal ini maka pelaku usaha harus diajari satu-satu yang akibatnya menyita waktu yang lebih lama.
- 3) Pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju, seperti ketika jadwal pelatihan sudah diatur dan pelatihan akan dimulai, saat absen beberapa pelaku usaha ritel tradisional tidak datang, bahkan apabila dicoba untuk ditelpon tidak aktif atau tidak diangkat.

b. Data Informan 2 :

Nama : Ibu Meliyanti, SE.

Tempat/tanggal lahir : Bengkulu, 20 Mei 1975

¹ Laila Wahidah, Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Maret 2023.

Jabatan/Posisi : Pengembangan Kewirausahaan

Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Meliyanti merupakan salah satu pegawai di Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja.

Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar makin berkembang. Selain itu pelaku usaha juga diberi pembinaan untuk membuat izin usaha (NIB). Yang mana hal ini bertujuan sebagai bantuan berupa saran agar pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan dari Bank Kalsel, Bantuan Hibah, sehingga dapat memperoleh bantuan UKM dari Kota/Pusat, sehingga dapat membangun dan menjalankan usahanya dengan cepat dan mudah serta mengarah kepada ritel tradisional sesuai kemampuan yang mereka kuasai.²

Adapun kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu:

- 1) Pelaku usaha ritel tradisional dikategorikan masih sedikit, ini dikarenakan hanya ada beberapa pelaku usaha yang ikut mendata diri.
- 2) Pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur, sehingga dalam penggunaan teknologi yang berbasis aplikasi terbaru, sulit untuk dipahami.
- 3) Kurang aktifnya minat pelaku usaha dalam menggeluti bidangnya untuk terus

² Meliyanti, pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Maret 2023.

berlatih.

c. Data Informan 3 :

Nama : Ibu Widya Margaretha, SE.
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 19 Oktober 1990
Jabatan/Posisi : Penyusun Promosi dan Kerjasama
Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Widya merupakan salah satu pegawai di Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja.

Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan membina pelaku usaha ritel tradisional untuk lebih update dalam pengembangan keuangan. Dimana akan diajarkan pembuatan kode QRIS kepada pelaku usaha ritel tradisional.

Dengan adanya QRIS diharapkan dapat membantu usaha menjadi lebih efisien serta terpantau dari sisi keuangan. Karena dalam menggunakan QRIS berarti seluruh transaksi dilakukan secara digital sehingga tidak lagi membutuhkan uang fisik. Hal ini dapat membuat keuangan menjadi aman dan tidak menarik perhatian orang yang ingin mengambil uang usaha yang akan mengurangi omset yang diperoleh.³

Untuk kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada SDM karena ASN nya yang masih kurang serta peminat ritel tradisional itu sendiri masih kurang ada orang-orang nya, sehingga masih

³ Widya Margaretha, pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Maret 2023.

lemahnya ekonomi terjadi, karena tidak ada kinerja yang dihasilkan dari diri sendiri untuk melangkah berkembang.

d. Data Informan 4 :

Nama : Ibu Nadia Saraswati
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 16 November 1996
Jabatan/Posisi : Pengembangan UMKM
Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Nadia Saraswati merupakan salah satu pegawai di Pemerintah Kota Banjarmasin Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja.

Dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan memberikan bantuan kepada pelaku usaha dari segi kemudahan yakni adanya Program BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan, terlebih tidak memberatkan dari segi pembayaran.

Untuk kendala, beliau menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional terletak pada SDM karena ASN nya kurang banyak, sehingga dalam pendataan pelaku usaha ritel tradisional kurang maksimal. Kendala inilah yang paling berat, karena kurang SDM maka akan kurang pula kinerja-kinerja yang dihasilkan.⁴

Selanjutnya berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan

⁴ Nadia Saraswati, pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Tenaga Kerja, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 02 Maret 2023.

kepada pelaku usaha ritel tradisional, diperoleh jawaban sebagai berikut:

a. Pelaku Usaha 1 :

Nama : Ibu Rianti
Kegiatan : Mengikuti Pelatihan Menjahit
Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Rianti merupakan salah satu pelaku usaha ritel tradisional yang mengikuti pelatihan kewirausahaan. Beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan cara memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha seperti ini kami dalam bentuk pelatihan memulai usaha, kami diajarkan teknik-teknik berwirausaha itu bagaimana, cara promosi itu bagaimana, sehingga kami dapat membangun usaha kecil-kecil dirumah.

b. Pelaku Usaha 2 :

Nama : Ibu Mardiana
Kegiatan : Mengikuti Sosialisasi Permodalan
Tanggal Wawancara : 02 Maret 2023

Ibu Mardiana merupakan salah satu pelaku usaha ritel tradisional yang mengikuti sosialisasi permodalan. Beliau menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam melindungi usaha ritel tradisional yaitu dengan cara memfasilitasi kami dalam memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan dinas koperasi Kota Banjarmasin dengan jumlah maksimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan disini kami sebagai pelaku usaha dapat memilih pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan target

kemampuan yang kami bisa.

Tabel 4. 1 Matrik Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Terhadap Perlindungan Usaha Ritel Tradisioinal Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

No	Informan	Peran Pemerintah	Kendala Yang Dihadapi
1	Ibu Laila Wahidah, S.Sos.	Memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha yang dimulai dari adanya perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan.	1. Kurangnya data dari pelaku usaha 2. pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur 3. Pelaku usaha tidak berniat untuk maju
2	Ibu Meliyanti, SE.	Memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar makin berkembang	1. Pelaku usaha ritel tradisional dikategorikan masih sedikit 2. Pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur 3. Kurang aktifnya minat pelaku usaha dalam menggeluti bidangnya untuk terus belatih.
3	Ibu Widya Margaretha, SE.	Membina pelaku usaha ritel tradisional untuk lebih update dalam pengembangan keuangan. Dimana akan diajarkan pembuatan kode QRIS kepada pelaku usaha ritel tradisional.	SDM karena ASN nya yang masih kurang serta peminat ritel tradisional itu sendiri masih kurang ada orang-orang nya, sehingga masih lemahnya ekonomi terjadi, karena tidak ada kinerja yang dihasilkan dari diri sendiri untuk melangkah berkembang.
4	Ibu Nadia Saraswati	Memberikan bantuan kepada pelaku usaha dari segi kemudahan yakni adanya Program	SDM karena ASN nya kurang banyak, sehingga dalam pendataan pelaku

		BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga.	usaha ritel tradisional kurang maksimal. Kendala inilah yang paling berat, karena kurang SDM maka akan kurang pula kinerja-kinerja yang dihasilkan.
--	--	--	---

B. Analisis Data

1. Analisis Peran Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Melindungi Usaha Ritel Tradisional

Usaha ritel tradisional adalah jenis usaha ritel yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, keperluan rumah tangga, dan sebagainya, yang dikelola secara tradisional dengan mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah. Usaha ritel tradisional seringkali dijalankan oleh pedagang kecil atau pengusaha mikro yang memiliki modal kecil dan tidak terlalu mengandalkan teknologi modern. Meskipun begitu, usaha ritel tradisional tetap memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung perekonomian lokal.

Usaha ritel tradisional memiliki ciri khas tersendiri, seperti lokasi yang biasanya terletak di pasar tradisional atau di sepanjang jalan-jalan yang ramai di daerah perkotaan. Biasanya usaha ritel tradisional juga menjual produk-produk yang spesifik atau khas dari suatu daerah, seperti makanan atau kerajinan tangan yang khas dari daerah tertentu. Selain itu, usaha ritel tradisional juga biasanya mengedepankan pelayanan yang personal dan interaksi yang akrab antara pedagang dengan pelanggannya.

Dalam hal ini sangat penting adanya upaya dari pemerintah untuk melindungi

usaha ritel tradisional, upaya yang dapat dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya dengan memberikan dukungan keuangan atau modal, membantu dalam pembenahan atau renovasi tempat usaha, memberikan pelatihan atau pendidikan terkait pengelolaan usaha, serta melindungi hak-hak usaha ritel tradisional dari tindakan-tindakan yang merugikan. Selain itu, perlindungan juga dapat dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung keberlangsungan usaha ritel tradisional, seperti pemberian insentif pajak dan perizinan yang lebih mudah.

Selain itu konteks hukum ekonomi syariah, perlindungan usaha ritel tradisional dapat diimplementasikan melalui prinsip-prinsip syariah seperti adil, transparan, dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam pengaturan perjanjian usaha, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha ritel tradisional.⁵

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa Pemerintah sangat berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, beberapa cara dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha yang dimulai dari adanya perencanaan, proses pelaksanaan, sampai pada tahap pengawasan yang bertujuan untuk memberikan program pengembangan kepada pelaku usaha ritel tradisional agar semakin mampu menguasai keahlian yang dimiliki.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yakni melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dalam program kerja dan juga memfasilitasi

⁵ Eko Kurniawan dan Fatma Maulida.” Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Ritel Terkait Dengan Strategi Bisnis Modernisasi di Indonesia” 48, no.1 2018, hlm. 95.

dengan memberikan bantuan modal berupa pinjaman uang ke bank yang sudah bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu pinjaman berbunga akan mengandung yang namanya riba, dan itu sangat dilarang oleh Allah SWT dimana segala bentuk riba tidak akan memberikan keberkahan kedepannya. Maka dari itu menghindari riba pemerintah mengadakan program BAHUMA (bahutang tanpa bunga) baik dari Bank Kalsel ataupun dana nya KUR, dimana bunganya di subsidi sehingga hanya perlu membayar pokok saja tanpa bunga. Tentu hal ini sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mendapatkan fasilitas permodalan, terlebih tidak memberatkan dari segi pembayaran serta tidak termasuk kedalam riba.

Fasilitas permodalan yang diberikan pula adalah prinsip kerjasama antara pemilik modal dengan pelaku usaha ritel tradisional, yang disesuaikan pemerintah dengan dengan prinsip dasar hukum mudharabah. Adapun dasar hukum mudharabah yaitu QS. An-Nisa/4: 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁶

Permodalan usaha ritel tradisional ini memiliki jumlah maksimal Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan disini pelaku usaha dapat memilih

⁶ *Al-Qur'an al-Karim.*

pembayaran dengan jangka waktu antara 1 tahun atau 2 tahun sesuai dengan target kemampuan agar tidak membebankan untuk kedepannya.

Dengan begini diharapkan pelaku usaha dapat mewujudkan mimpinya untuk membangun sebuah usaha yang memiliki karya yang tiada lain juga bertujuan untuk menambah penghasilan.

Selain itu pemerintah memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha atas kemampuan yang mereka miliki, pelaku usaha juga diberikan wadah untuk melatih kemampuannya agar dapat semakin berkembang. Disini pula pelaku usaha diberi pembinaan untuk:

- a. Membuat Izin Usaha (NIB) yang akan mempermudah usaha
- b. Pembuatan Kode QRIS yang akan membantu pengelolaan keuangan

Hal ini sebagai bentuk peran pemerintah Kota Banjarmasin terhadap perlindungan usaha ritel tradisional yang bertujuan agar pelaku usaha merasa termotivasi dan merasa terbantu dalam menjalankan usahanya, mengingat harapan pemerintah menginginkan pelaku usaha yang sukses dan sejahtera.

2. Analisis Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Kota Banjarmasin Dalam Melindungi Usaha Ritel Tradisional

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Dalam hal ini kendala yang akan dikaji adalah kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Dalam semua hal terjadi tentu ada beberapa kendala yang menghambat jalannya suatu kelancaran dari program, kendala tersebut biasanya datang yang faktor manusiawi (manusia), faktor intitusional (sarana dan

prasarana), dan intruksional (kurangnya alat peraga).⁷

Sama hal dalam melindungi usaha ritel tradisional, meski Pemerintah sangat berupaya untuk melindungi usaha ritel tradisional di Kota Banjarmasin agar tetap berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa kendala yang tidak bisa dihindari, dimana kendala yang paling berat dikarena kurangnya SDM ASN yang berdampak akan mengurangi susunan kinerja-kinerja yang dihasilkan. Selain itu, kendala lainnya terletak pada:

- a. Kurangnya data dari pelaku usaha ritel tradisional itu sendiri.
- b. Kebanyakan pelaku usaha ritel tradisional sudah berumur.
- c. Pelaku usaha yang tidak berniat untuk maju.

Namun dalam perspektif hukum ekonomi syariah tentu terdapat kendala yang dihadapi dalam segala sesuatu usaha, hal ini sangat wajar, karena ekonomi syariah juga perlu memperhatikan secara rinci bahwa keadilan sudah diterima oleh seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku usaha ritel tradisional, sehingga dalam hal ini setiap orang tidak dituntut dan tidak paksa untuk melakukan usaha karena setiap orang diberikan kesempatan serta kebebasan guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam yang berlaku.

Namun pemerintah tetap selalu memberikan saran dan solusi terbaik agar masyarakat mampu untuk berkembang dan maju dalam menjalani proses kehidupan. Dengan begini diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan antara minat dengan usaha, sehingga akan tercipta keseimbangan ekonomi (*equilibrium*) serta munculnya rasa tanggung jawab (*responsibility*) pada pelaku usaha.

⁷ Omer Hamalik." Pengertian Kendala" 2012, hlm 16.